

**UU 7/1955, PENETAPAN UNDANG UNDANG DARURAT NO. 33 TAHUN 1950 UNTUK
MENCABUT KEMBALI UNDANG UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.6
TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBU KOTA, SEBAGAI
UNDANG UNDANG *)**

Tentang: PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 33 TAHUN 1950 UNTUK MENCABUT
KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.6 TAHUN 1950
TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBU KOTA, SEBAGAI UNDANG-
UNDANG *)

UNDANG-UNDANG.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

1. bahwa Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan mempergunakan haknya yang termaktub dalam pasal 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah menetapkan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 6 tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 7) tentang pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota;

2. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan mempergunakan haknya yang termaktub dalam pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 66) untuk mencabut kembali Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 tahun 1950 yang tersebut pada angka 1 di atas;

3. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;

Mengingat :

a. pasal 127 dan 140 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

b. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 33 TAHUN 1950
UNTUK MENCABUT KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 6 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBU KOTA,
SEBAGAI UNDANG-UNDANG. *1065 Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 untuk mencabut kembali Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, ditetapkan sebagai undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, seperti yang termuat dalam lampiran, dicabut kembali terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1950.

Pasal 2.

(1) Kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban yang ada pada Gubernur Militer Ibu Kota diserahkan kepada instansi-instansi sipil, sekedar kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban itu tidak bersifat militer seperti yang termaksud dalam ayat 2 pasal ini.

(2) Kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban yang bersifat militer diserahkan kepada instansi-instansi militer yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk memegang "Kekuasaan Militer" (Militer Gezag) di daerah bekas Gewes Jakarta dan Daerah-daerah sekitarnya.

Pasal 3.

Peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Militer Ibu Kota, lagi pula "Verordening Militer Gezag" yang diterbitkan oleh pemegang "Kekuasaan Militer" di daerah bekas Gewes Jakarta dan Daerah-daerah di sekitarnya selain Gubernur Ibu Kota, dan yang pada waktu dicabut kembali Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 masih berlaku, tetap berlaku sampai dirubah, ditambah atau dicabut oleh instansi yang berhak, sebagaimana termaksud dalam ayat 2 pasal 2.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1955. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,

ttd.

IWA KUSUMASUMANTRI. *1066 Menteri Dalam Negeri,

ttd.

SUNARYO.

Diundangkan pada tanggal 3 Juni 1955. Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1955 TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT

1. Karena jabatan Gubernur Militer Jakarta-Raya didirikan dengan Undang-undang Darurat, maka penghapusannya perlu diselenggarakan dengan undang-undang atau Undang-undang Darurat. Dengan telah berkumpulnya Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu, maka Undang-undang Darurat sebetulnya tidak pada tempatnya.

2. Akan tetapi pembuatan Undang-undang akan makan waktu yang tidak tidak sedikit, sedangkan penghapusan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota itu diperlukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

3. Demikian maka Pemerintah terpaksa mempergunakan haknya seperti tersebut pada pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara, dan menetapkan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950, yang memuat penjelasan secukupnya pula mengenai alasan-alasannya.

CATATAN

LAMPIRAN

LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 6 TAHUN 1950

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : perlu dilangsungkan adanya Gubernur Militer untuk menjamin dan memelihara keamanan di dalam Gewes *1067 Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya selama masih di dalam staat van beleg;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota perlu segera ditetapkan;

Mengingat: 1. Staatsblad 1940 No. 134 jo 1940 No. 78;

2. Staatsblad 1949 No. 63;

3. Konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat pasal 68 jo pasal 139;

4. Pengumuman Koordinator Keamanan tanggal 27 Desember 1949 No. 1/1949,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN GUBERNUR MILITER IBU KOTA.

Pasal 1.

Adanya Gubernur Militer untuk Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya dilangsungkan dengan sebutan "Gubernur Militer Ibu Kota." Gubernur Militer termaksud dalam ayat (1) pasal ini merangkap jabatan Komandan Territorial di daerahnya.

Pasal 2.

Staatsblad 1940 No. 78 pasal 1 sub c ditambah kata-kata: "Gubernur Militer Ibu Kota untuk Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya."

Pasal 3.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sejak saat pemulihan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 1950. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX. *1068 Diumumkan Tanggal 26 Januari 1950, Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO. *) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-16 pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 1955 (P.95/1955, P.52/1955) *) Rapat pleno terbuka D.P.R., ke-16 pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 1955 (P.95/1955, P.52/1955).

DICETAK ULANG